



BUPATI MAMUJU

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No. 17 Tlp. (0426) 21101 Kode Pos 91511 Mamuju

PERATURAN BUPATI MAMUJU NOMOR 19 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MAMUJU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, standarisasi organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia perlu menetapkan organisasi dan tata kerja sekretariat pengurus kabupaten Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Mamuju;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparat Negara Nomor Per/13/M.PAN/S/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Unit Nasional, Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi dan Dewan Pengurus Kabupaten/ Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PEGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MAMUJU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju;
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD RI 1945;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju;
- f. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Mamuju;
- g. Sekretariat Dewan Pengurus adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Mamuju;
- h. Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus adalah Sekretariat Sub Unit Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Mamuju;

BAB II PEMBENTUKAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Mamuju.
- (2) Ketua Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju bertanggungjawab kepada ketua dewan pengurus KORPRI Provinsi.
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Mamuju dijabat oleh Sekretaris Pengurus KORPRI Kabupaten Mamuju

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN MAMUJU

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggung jawab kepada dewan pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat pengurus KORPRI Kabupaten.

Pasal 5

Sekretariat Pengurus Korpri Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama;

- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan sekretariat pengurus KORPRI Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris Daerah Kabupaten dan ketua pengurus korpri kabupaten.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten.

Pasal 6

Sekretariat Pengurus Korpri Kabupaten terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan kerjasama;
- b. Sub Bagian Olah Raga, Seni, budaya, Mental dan rohani; dan
- c. Sub Bagian usaha, Bantuan Hukum dan sosial.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi Pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 8

Sub bagian olahraga, seni, budaya, mental dan rohani sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 9

Sub Bagian usaha, Bantuan hukum dan sosial, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan hukum dan sosial.

Pasal 10

Bagan susunan Organisasi pengurus unit Kabupaten Mamuju tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 11

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural dilingkungan Ssekretariat pengurus korpri Kabupaten Mamuju ditetapkan BUpati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Eselon Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten

Pasal 12

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (2) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bab VI
TATA KERJA

Pasal 13

Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplicitas dan sinkronisasi dalam lingkup sekretariat pengurus korpri Kabupaten dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 14

Pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern dilingkungan sekretariat dewan pengurus korpri kabupaten

Pasal 15

Pimpinan Satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 16

Pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktu atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkung

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan penyelenggaraan Sekretariat pengurus KORPRI Kabupaten Mamuju dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten setiap tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 7 Desember 2012

BUPATI MAMUJU

H. SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
Pada Tanggal 7 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH

H. HABSI WAHID

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2012 NOMOR

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
MAMUJU
NOMOR : 19 TAHUN
2012
TANGGAL : 7 Desember
2012**

**STRUKTUR ORGANISASI
SIPIIL REPU**

**KORPS PEGAWAI NEGERI
EN MAMUJU**



BUPATI MAMUJU

H. SUHARDI DUKA